



PENETAPAN

Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

1. EMI LASARI, SE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Garuda Komplek Suryamas No. 3, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Banjarbaru, domisili elektronik emydprdbanjarbaru@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;

2. NURKHALIS ANSHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan R.O. Ulin gg. Saptu Warga RT.007 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan, Swasta / Anggota DPRD Kota Banjarbaru, domisili elektronik khalis.anshari@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

3. Ir. TAKYIN BASKORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komp. Surya Kencana Blok C No. 1, RT.036 RW.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta / Anggota DPRD Kota Banjarbaru, domisili elektronik takynbaskoro123@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.
3. MATROSUL, S.H.
4. NITA ROSITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.
6. ELSA LIANI, S.H. (Advokat Magang)
7. MUHAMMAD LAILY MASWANDI, S.H. (Advokat Magang)
8. ELSA LIANA, S.H. (Advokat Magang)
9. GHINA SEPTIANA, S.H. (Advokat Magang)
10. MARSHELA RAFA RORIE, S.H. (Advokat Magang)
11. MUHAMMAD HAFI RAHMANU RAMADHAN, S.H. (Advokat Magang)
12. KHAIRIL ISRA, S.H. (Advokat Magang)

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, dan/atau Advokat Magang pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM, yang beralamat di Komp. Bumi Indah Lestari, RT.002 RW.001 No. 16, Kelurahan Sei Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70122., domisili elektronik youngpazri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK.K-PTUN-BLF/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KETUA DPRD KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. GUSTI MUHAMMAD RAJA PUTRA PERDANA, S.H., M.H.
2. HERIYADI, S.H., M.H.
3. MUHAMMAD BAHTIAR NUR, S.H.
4. MUHAMMAD UMAR ALI, S.H. (Advokat Magang)

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dan/atau Advokat Magang pada Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia, yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKSN Komp AMD Permai Blok i2 No.32 RT. 020 RW. 002, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik bjmpusaka@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/SKK/PUSAKA/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/PEN-MH/2024/PTUN.BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 38/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/PEN-PP/2024/PTUN.BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 38/PEN-HS/2024/PTUN.BJM tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 17 Desember 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 29 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan DPRD Nomor:18.43/25/X/DPRD/2024 Tentang Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjarbaru Tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan Pemeriksaan Pemeriksaan Persiapan kedua pada Selasa, tanggal 17 Desember 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan kedua, Tergugat menyatakan melalui Surat Pernyataan, tanggal 14 Desember 2024, tidak pernah ada dalam arsip atau dokumen resmi DPRD Kota Banjarbaru terkait SK Induk atau Surat Keputusan DPRD Nomor: 18.43/25/X/DPRD/2024 tentang Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjarbaru Tanggal 30 Oktober 2024 yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai Objek Sengketa;

Bahwa pada tahap Pemeriksaan Persiapan kedua pada tanggal 17 Desember 2024, Pengadilan telah menerima permohonan Para Penggugat perihal pencabutan gugatan secara lisan yang telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tahap Pemeriksaan Persiapan kedua pada tanggal 17 Desember 2024, Pengadilan telah menerima permohonan Para Penggugat perihal pencabutan gugatan secara lisan yang telah dilengkapi dengan surat permohonan Para Penggugat tanggal 17 Desember 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, yang secara *mutatis mutandis* pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Pihak Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Pihak Para Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas dan menurut ketentuan hukum yang mengatur mengenai pencabutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Permohonan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/G/2024/PTUN.BJM dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.** dan **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ASLAMIA, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

ttd

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor: 38/G/2024/PTUN. BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I	Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	24.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama kepada Tergugat	Rp.	10.000,-
6. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	354.500,-

Terbilang (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)